



PUTUSAN

Nomor 457 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

T INDARTO, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 39, Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiriani, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan HR. Muhammad Komplek Ruko Surya Inti Permata I Blok C-03, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, Ds. Mejuwet, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Mansur, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 225 Prayungan RT 003 RW 002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berupa:

Barang bergerak berupa:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin pemecah batu coral, buatan China dan Rusia dengan Tipe Vibrating Screen baru, Tipe Loader, Tipe Primerri SN ex Rusia 400X600, Tipe Conveyer;

Barang tidak bergerak berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, RT 01 RW 01, Kelurahan Desa Mejuwet, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Bojonegoro;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat telah memindahkan mesin-mesin pemecah batu coral yang dibeli dari uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat, yang semula berada di pinggir Jalan Desa Kunci Dander dipindah masuk ke dalam pedesaan yang jauh dari jalan umum, bahkan kemudian memindahkannya ke desa lain yaitu Desa Sampang adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Pinjaman modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam kerjasama dengan Tergugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.852.900.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.852.900.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami beban pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga mengakibatkan Penggugat menjadi stress;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat mengembalikan semua barang-barang bergerak yang telah dibeli oleh Penggugat sebagai bagian dari pinjaman modal yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat, yaitu antara lain berupa:
 - Mesin Pemecah batu coral buatan China dan Rusia dengan Tipe Vibrating Screen Baru, Tipe Loader, Tipe Primerri SN ex Rusia 400X600, Tipe Coveyer
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Bila pengadilan berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa posita gugatannya tidak jelas dan kabur tentang apa yang dipersoalkan dalam gugatannya, di satu sisi dalam positanya Penggugat mempersoalkan tentang pinjaman yang diberikan kepada Tergugat, namun dalam posita yang lain Penggugat mempersoalkan tentang pemicahan mesin pemecah batu coral milik Tergugat", sehingga gugatan Penggugat kabur karena antara pinjaman (*hutang piutang*) dengan kerja sama mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Begitu juga dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan beberapa orang yang telah mendapatkan uang transferan dari Penggugat, namun orang-orang tersebut diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Bjn., tanggal 21 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Bjn tanggal 28 Mei 2015 terhadap 1 (satu) unit Mesin pemecah batu coral, buatan China dan Rusia dengan Tipe Vibrating Screen baru, Tipe Loader, Tipe Primerri SN ex Rusia 400X600, Tipe Conveyer dan telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Revindicatoir pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp1.852.900.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat memindahkan mesin-mesin pemecah batu coral yang dibeli dari uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat, yang semula berada di pinggir jalan Desa Kunci Dander dan kemudian dipindahkan ke Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kecamatan Bojonegoro adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan benda tidak bergerak milik Penggugat berupa:
 - 1 (satu) unit alat Mesin Pemecah batu coral buatan China dan Rusia dengan Tipe Vibrating Screen Baru, Tipe Loader, Tipe Primerri SN ex Rusia 400X600, Tipe Coveyer;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.859.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 404/PDT/2015/PT Sby., tanggal 9 November 2015;

Kemudian dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 912 K/Pdt/2016, tanggal 27 Juli 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Suryani tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 404/PDT/2015/PT SBY, tanggal 9 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Bjn, tanggal 22 Juni 2015;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pdt/2016, tanggal 27 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Bjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 912 K/PDT/2016 tertanggal 27 Juli 2016;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 404/Pdt/2015/PT.SBY tertanggal 09 November 2015 *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Bjn tertanggal 22 Juni 2015;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan mesin pemecah batu coral sesuai dengan penetapan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Bjn tanggal 28 Mei 2015 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro;
5. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Februari 2018 yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga keberatan-keberatan tersebut



pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai jelas tidak jelasnya gugatan *a quo*;

2. Bahwa perbedaan pendapat antara *Judex Juris* dengan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara;
3. Bahwa dalam gugatan *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali menuntut agar uang yang pinjam oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk pembelian mesin pemecah batu coral dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali secara lunas, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali juga menuntut agar Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena memindahkan mesin pemecah coral yang dibeli dengan uang dari Pemohon Peninjauan Kembali kelokasi lain tanpa persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga gugatan Pemohon Peninjauan Kembali disamping berisi mengenai ingkar janji atas kesepakatan hutang piutang juga mengenai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris* bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali T. INDARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **T. INDARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)